



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/ 2017/PN TUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Umar Tamnge alias Umar ;
Tempat lahir : Tual ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/3 Maret 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mangon Kecamatan Dullah Selatan
Kota Tual ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut umum , sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 ;--
4. Ketua Pengadilan Negeri Tual ,sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan 7 Agustus 2017 ;--

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-

Telah membaca ; -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 10 Mei 2017 Nomor : 44/Pid.Sus/2017/PN Tul tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 10 Mei 2017 Nomor : 44/Pid.Sus/2017/PN Tul tentang Penetapan Hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Umar Tamnge alias Umar beserta seluruh lampirannya ;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Putusan perkara Pidana Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum , walaupun telah ternyata diberikan haknya untuk itu ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Umar Tamnge alias Umar bersalah melakukan Tindak Pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Umar Tamnge alias Umar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun , dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu merk Gucci berwarna coklat ;
 - 1 (satu) buah gagang martil terbuat dari plastic yang berwarna hitam orange dengan ukuran panjang kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) centimeter , dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 April 2017 Nomor : PDM-06/Tual/04/2017/Epp.2 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **UMAR TAMNGE Alias UMAR** pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat didalam rumah Dusun Mangon, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang**

Putusan perkara Pidana Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rasa sakit yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban SANTI MADILIS Alias SANTI sedang menyiapkan jualan-jualan untuk berjualan di Pelabuhan, dan saksi mengambil barang-barang untuk persiapan hendak masak. Lalu tiba-tiba terdakwa dan berbicara kepada saksi korban dengan mengatakan "IYA KO SIMPAN KO PU POPO ITU SUPAYA LAKI-LAKI LAIN CUKI" dan lalu dijawab saksi korban dengan mengatakan "IYO ALASANNYA KAU SAYA TIDAK LAYANI, JADI KO BIKIN HAMBAK". Kemudian terdakwa lalu melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri ke arah seluruh badan saksi korban, setelah itu terdakwa lalu menarik kembali tangan saksi korban sambil terdakwa mengatakan "duduk" kepada saksi korban Dan setelah itu, dalam kondisi duduk terdakwa lalu melakukan pemukulan dengan menggunakan palu mengenai lutut kanan, lutut kiri dan bagian kemaluan saksi korban. Yang lalu dilanjutkan oleh terdakwa dengan mengatakan "MASUK,MASUK,MASUK HARUS MASUK DI KAMAR, KALAU TIDAK SAYA BUNUH" sehingga saksi korban masuk ke dalam korban. Sesampainya di dalam kamar, terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka saksi korban dengan mengatakan "BUKA BAJU CEPAT HARUS TELANJANG,HARUS TELANJANG". Setelah itu, saksi korban lalu membuka celana kain dan celana dalam saksi korban. Setelah itu, terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyuruh saksi korban untuk duduk. Dan saksi korban dalam posisi duduk sambil paha saksi korban dibuka oleh terdakwa, lalu terdakwa menyulutkan korek api gas ke kemaluan dari saksi korban setelah itu terdakwa mencubit paha saksi korban. Setelah hal tersebut, saksi korban yang masih dalam keadaan meminta ijin kepada terdakwa untuk pergi ke wc. Akan tetapi setelah buang air kecil, saksi korban lalu pergi ke rumah tetangga untuk meminjam baju dan lalu pergi menuju ke kantor polisi.

Bahwa terdakwa UMAR TAMNGE adalah suami dari korban SANTI MADILIS sesuai dengan Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga UMAR TAMNGE No. 8172020205090008 tertanggal 09 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh Dra. Hj. MAIMUNAH KABALMAY, SH., Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tual

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit di seluruh bagian tubuh saksi korban dan menghalangi saksi korban untuk menjalankan pekerjaan atau mencari mata pencaharian dan kegiatan saksi korban sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban SANTI MADILIS mengalami memar pada seluruh tubuh, sesuai dengan Visum Et *Putusan perkara Pidana Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 3 dari 14*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 449 / 339 / RSUD-KS / X/ 2016 tanggal 28 Oktober 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EGA BONAR BASTARI, Dokter Pemeriksa pada RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR, yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan : sadar titik.
2. Korban mengaku : Dipukul dengan palu pada bahu kiri koma lutut dan selangkang titik.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Daerah bahu kiri tampak memar ukuran enam kali tiga centimeter.
 - b. Daerah lengan kiri atas tampak memar ukuran empat belas enam centimeter.
 - c. Daerah lengan bawah kiri tampak Memar ukuran empat kali empat centimeter.
 - d. Daerah pegelangan kiri tampak memar ukuran enam kali enam centimeter.
 - e. Daerah pada kanan tampak memar ukuran satu kali satu centimeter.
 - f. Daerah paha kiri tampak memar ukuran tiga kali dua centimeetr
 - g. Daerah lutu kiri tampak memar ukuran empat kali empat centimeter
 - h. Tungkai bawah krie tampak memar ukuran sepuluh kali tujuh centimeter.
 - i. Lutut kanan tampak memar ukuran empat kali dua centimeter.
4. Pada korban dilakukan : Pemberian obat titik. Memar pada tulang pipi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

KESIMPULAN :

Bahwa telah diperiksa seorang wanita bernama Santi Madilis, umur tiga puluh satu tahun koma pada korban didapati memar pada seluruh tubuh sesuai dengan gambaran trauma benda tumpul titik..-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **UMAR TAMNGE Alias UMAR** pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat didalam rumah Dusun Mangon, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SANTI MADILIS** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan perkara Pidana Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban SANTI MADILIS Alias SANTI sedang menyiapkan jualan-jualan untuk berjualan di Pelabuhan, dan saksi mengambil barang-barang untuk persiapan hendak masak. Lalu tiba-tiba terdakwa dan berbicara kepada saksi korban dengan mengatakan "IYA KO SIMPAN KO PU POPO ITU SUPAYA LAKI-LAKI LAIN CUKI" dan lalu dijawab saksi korban dengan mengatakan "IYO ALASANNYA KAU SAYA TIDAK LAYANI, JADI KO BIKIN HAMBAK". Kemudian terdakwa lalu melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri, setelah itu terdakwa lalu menarik kembali tangan saksi korban sambil terdakwa mengatakan "duduk" kepada saksi korban Dan setelah itu, dalam kondisi duduk terdakwa lalu melakukan pemukulan dengan menggunakan palu. Yang lalu dilanjutkan oleh terdakwa dengan mengatakan "MASUK,MASUK,MASUK HARUS MASUK DI KAMAR, KALAU TIDAK SAYA BUNUH" sehingga saksi korban masuk ke dalam korban. Sesampainya di dalam kamar, terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka saksi korban dengan mengatakan "BUKA BAJU CEPAT HARUS TELANJANG,HARUS TELANJANG". Setelah itu, saksi korban lalu membuka celana kain dan celana dalam saksi korban. Setelah itu, terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyuruh saksi korban untuk duduk. Dan saksi korban dalam posisi duduk sambil paha saksi korban dibuka oleh terdakwa, lalu terdakwa menyulutkan korek api gas ke kemaluan dari saksi korban setelah itu terdakwa mencubit paha saksi korban. Setelah hal tersebut, saksi korban yang masih dalam keadaan meminta ijin kepada terdakwa untuk pergi ke wc. Akan tetapi setelah buang air kecil, saksi korban lalu pergi ke rumah tetangga untuk meminjam baju dan lalu pergi menuju ke kantor polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit di seluruh bagian tubuh saksi korban dan menghalangi saksi korban untuk menjalankan pekerjaan atau mencari mata pencaharian dan kegiatan saksi korban sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban SANTI MADILIS mengalami memar pada seluruh tubuh, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449 / 339 / RSUD-KS / X/ 2016 tanggal 28 Oktober 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EGA BONAR BASTARI, Dokter Pemeriksa pada RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR, yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan : sadar titik.
2. Korban mengaku : Dipukul dengan palu pada bahu kiri koma lutut dan selangkang titik.

Putusan perkara Pidana Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada korban ditemukan :
 - a. Daerah bahu kiri tampak memar ukuran enam kali tiga centimeter.
 - b. Daerah lengan kiri atas tampak memar ukuran empat belas enam centimeter.
 - c. Daerah lengan bawah kiri tampak Memar ukuran empat kali empat centimeter.
 - d. Daerah pergelangan kiri tampak memar ukuran enam kali enam centimeter.
 - e. Daerah pada kanan tampak memar ukuran satu kali satu centimeter.
 - f. Daerah paha kiri tampak memar ukuran tiga kali dua centimeetr
 - g. Daerah lutu kiri tampak memar ukuran empat kali empat centimeter
 - h. Tungkai bawah kiri tampak memar ukuran sepuluh kali tujuh centimeter.
 - i. Lutut kanan tampak memar ukuran empat kali dua centimeter.
4. Pada korban dilakukan : Pemberian obat titik. Memar pada tulang pipi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

KESIMPULAN :

Bahwa telah diperiksa seorang wanita bernama Santi Madilis, umur tiga puluh satu tahun koma pada korban didapati memar pada seluruh tubuh sesuai dengan gambaran trauma benda tumpul titik...--

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata terdakwa sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut, namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Santi Madilis ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 pukul 12.00 wit bertempat dirumah saksi didusun Mangon Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;
- Bahwa awal mula sebelum kejadian adalah terdakwa ketika itu sementara menyiapkan bahan jualan, kemudian terdakwa mengajak untuk bersetubuh namun saksi menolaknya karena ketika itu saksi dalam keadaan sakit, setelah itu terdakwa memukul saksi didapur dan ditendang

Putusan perkara Pidana Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam ruang keluarga, lalu saksi di suruh duduk kemudian memukul saksi dari paha menggunakan palu (martel);

- Bahwa benar palu (martel) yang ditunjukkan dihadapan sidang adalah benar palu (martel) yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi;
 - Bahwa selama di pukul, saksi tidak mengalami pingsan;
 - Bahwa hal lain yang dilakukan terdakwa adalah: terdakwa menyuruh saksi membuka seluruh celana jeans dan celana dalam, kemudian terdakwa menyalakan korek api gas dan menaruhnya dibawah kemaluan saksi, sehingga mengakibatkan kemaluan saksi menjadi panas dan sakit;
 - Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut anak-anak saksi berada dirumah dan melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa sebelum menyalakan korek apinya, terdakwa sempat mengatakan bakar saja dari pada kamu simpan kemaluan kamu untuk orang lain;
 - Bahwa saksi dan terdakwa berada dikamar kurang lebih 2 (satu) Jam lamanya;
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa memang sering bertengkar;
 - Bahwa pernah akan diselesaikan secara kekeluarga namun keluarga korban tidak bersedia;
 - Bahwa selama ini terdakwa menafkahi anak-anak dan isteri;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mawar Asmuna Tamnge ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban yang keduanya merupakan orang tua saksi ;
 - Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada korban (santi Madilis), dimana kejadiannya siang hari ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban, selain menggunakan sepatu, juga sempat menggunakan palu (martel) ;
 - Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan palu mengenai kedua kaki korban, kemudian setelah itu terdakwa menarik korban masuk kedalam kamar ;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan, saksi melihat korban menangis akibat pemukulan tersebut ;
 - Bahwa keinginan saksi agar terdakwa dan korban yang merupakan orang tuanya agar bersatu kembali ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Muahmmad Arjuna Tamnge ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

Putusan perkara Pidana Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban yang keduanya merupakan orang tua saksi ;
 - Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada korban (santi Madilis), dimana kejadiannya siang hari ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban, selain menggunakan sepatu, juga sempat menggunakan palu (martel) ;
 - Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan palu mengenai kedua kaki korban, kemudian setelah itu terdakwa menarik korban masuk kedalam kamar ;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan, saksi melihat korban menangis akibat pemukulan tersebut ;
 - Bahwa keinginan saksi agar terdakwa dan korban yang merupakan orang tuanya agar bersatu kembali ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dan korban adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut hingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut, karena terdakwa meminta kepada korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri namun korban tidak mau melakukan hal tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepatu merk Gucci berwarna cokelat ;
- 1 (satu) buah gagang martil terbuat dari plastic yang berwarna hitam orange dengan ukuran panjang kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) centimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah terdakwa sendiri ;

Putusan perkara Pidana Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena korban tidak mau menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa korban mengalami luka hal ini sesuai dengan visum et repertum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; --

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; --

Menimbang bahwa , terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim dalam menentukan pilihan hukum mana yang tetap terhadap diri terdakwa , dimana berdasarkan fakta bahwa ia terdakwa telah ternyata melakukan pemukulan terhadap korban yang masih merupakan isterinya yang sah , dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan didalam ruang lingkup rumah tangga antara terdakwa dan korban sehingga dakwaan yang tepat terhadap diri terdakwa , yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;
3. Yang mengakibatkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang “ :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” menurut hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum;-

Menimbang bahwa, dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa mengaku bernama **Umar Tamnge alias Umar** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dipandang cakap untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum yang identitas lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materil dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tersebut ;-

Putusan perkara Pidana Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ad.1 ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-

Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” :

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT yang dimaksud dengan “Kekerasan dalam Lingkup rumah tangga” adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologi, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Bahwa yang dimaksud dengan “ melakukan kekerasan fisik” didalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, tidak dijelaskan secara rinci, namun sebagaimana kekerasan fisik didalam KUHP dapat diartikan melakukan perbuatan secara fisik yang dapat menimbulkan rasa sakit terhadap orang lain seperti memukul baik dengan alat maupun tidak menggunakan alat, menendang, mencakar dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa pengertian lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan /atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa benar antara terdakwa dan korban adalah sepasang suami isteri yang sah, dimana telah ternyata terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Santi Madilis (isteri) . bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di dalam rumah terdakwa dan korban di Dusun Mangon Kecamatan Dullah Selatan Kei Kecil Kota Tual.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, dan kedua saksi lainnya yang merupakan anak dari terdakwa dan korban dihubungkan dengan keterangan terdakwa hal mana menerangkan bahwa benar cara terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalang tangan kanan dan kepalang tangan kiri beberapa kali, setelah itu terdakwa menarik kembali tangan saksi korban sambil mengatakan “duduk” kepada saksi korban, dan dalam kondisi duduk tersebut lalu terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah palu (martel), dan melakukan pemukulan di kedua paha kaki kanan kiri korban, sehingga mengakibatkan korban menangis. setelah itu terdakwa menarik tangan korban masuk kedalam kamar, dan sesampainya

Putusan perkara Pidana Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar , terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana kain dan celana dalamnya lalu menyuruh korban duduk sambil kedua paha saksi korban dibuka, kemudian terdakwa mengambil korek gas dan menyulut api gas tersebut dibawah kemaluan korban yang mengakibatkan kemaluan korban terasa panas dan sakit hingga menangis , dan masih sempat mencubit kedua paha korban ;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka memar pada seluruh tubuhnya, hal ini sesuai dengan visum et repertum Nomor : 449/339/RSUD-KS/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ega Bonar Bastari, Dokter pemeriksa pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur Maluku Tenggara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur “ Yang mengakibatkan rasa sakit” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsure ke-2 telah ternyata sangatlah jelas akibat dari perbuatan tersebut korban merasa kesakitan hal ini sesuai dengan visum et repertum Nomor : 449/339/RSUD-KS/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ega Bonar Bastari, Dokter pemeriksa pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur Maluku Tenggara , sehingga dengan demikian unsur ini juga telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga ;-

Menimbang bahwa , dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-

Menimbang bahwa , oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan

Putusan perkara Pidana Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -
2. Pendidikan (*Educatif*) ; -
3. Pencegahan (*prepentif*) ; -
4. Pemberantasan (*Represif*) ; --

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa , oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;
- Antara terdakwa dan korban sudah melakukan upaya damai yang tertuang dalam surat perdamaian ;

Menimbang bahwa , terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHAP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ; -

Menimbang bahwa , oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Putusan perkara Pidana Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa , barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-

Mengingat Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, Undang-UndangNo.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;--

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa **Umar Tamnge alias Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga " sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;--
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada tahanan ;-
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu kulit merk Gucci berwarna Cokelat
 - 1 (satu) buah gagang martil terbuat dari plastic yang berwarna hitam orange dengan ukuran panjang kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) centimeter , dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh Farid Hidayat Sopamena ,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hatijah A Paduwi,SH dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Milton Hitjahubessy,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, yang

Putusan perkara Pidana Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fernando Enrico F.P,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Maluku Tenggara di Tual serta di Hadapan terdakwa ;

Hakim Anggota I,

ttd

Hatijah A Paduwi,SH

Hakim Anggota II,

ttd

Ulfa Rery,SH

Hakim Ketua,

ttd

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH

Panitera Pengganti ,

ttd

Milton Hitijahubessy,SH

Putusan perkara Pidana Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 14 dari 14